



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MANINJAU**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MANINJAU

Jalan Muaro Pisang Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kab Agam
e-mail : cabrutmaninjau@gmail.com

Nomor : W.3.PAS.PAS.23.PR.03- 34
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas II B
Maninjau Tahun 2022

Maninjau, 10 Januari 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Barat
di -
Padang

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dari Rutan Kelas II B Maninjau, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



IRPHAN DWI SANDJOJO
NIP. 19820203 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 dapat disusun sebagaimana mestinya. LKjIP tahun anggaran 2022 ini merupakan evaluasi kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dan penetapan kinerja ini merupakan suatu tekad / janji yang akan di wujudkan oleh seorang penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memberikan amanah. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua dokumen ini juga disusun untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau Tahun 2022 adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmen Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bagian dalam ikut serta melakukan pembenahan dan pengembangan sistem dan manajemen dalam bidang pemenuhan, pembinaan dan pelayanan hukum serta pembenahan dan pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau.

Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada Tahun 2022 akan menjadi tolak ukur untuk pencapaian pada tahun berikutnya. Namun pada umumnya seluruh kegiatan telah diupayakan untuk dikerjakan dan pada tahun anggaran 2022 kekurangan dan kendala yang ada akan dijadikan masukan untuk membuat kebijakan agar seluruh anggaran bisa diserap dengan tetap pada prinsip efektif dan efisien.

Selanjutnya LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau Tahun 2022 ini dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi konstruktif, agar dimasa yang

akan datang pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi timbal balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengejawantahan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau, sekaligus sebagai bentuk upaya menjaga transparansi dan kepercayaan dari masyarakat terhadap Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dalam melaksanakan pelayanan, pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Maninjau, 31 Desember 2022



KEPALA

IRPHAN DWI SANDJOJO
NIP. 19820203 200112 1 001

Diterbitkan Oleh

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau

Jalan Muaro Pisang Pasar Maninjau

Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Telp. (0752)

Faks (0752)

e-mail : cabrutmaninjau@gmail.com

DAFTAR ISI

| | HAL |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 4 |
| Daftar Tabel | 5 |
| Daftar Gambar | 6 |
| Ikhtisar Eksekutif | 7 |
| | |
| Bab I. Pendahuluan | 12 |
| 1.1 Latar Belakang | 13 |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 14 |
| 1.3 Potensi Dan Permasalahan | 16 |
| 1.4 Dasar Hukum | 17 |
| 1.5 Sistematika Penyajian | 18 |
| | |
| BAB II. Perencanaan Kinerja | 21 |
| 2.1 Rencana Strategis | 22 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 25 |
| 2.3 Alokasi Anggaran | 27 |
| | |
| BAB III. Akuntabilitas Kinerja | 29 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 30 |
| 3.2 Capaian Kinerja Anggaran | 33 |
| | |
| BAB IV. Penutup | 34 |
| 4.1 Kesimpulan | 35 |
| 4.2 Saran | 38 |
| | |
| Lampiran | |
| Dokumen Perjanjian Kinerja | |

DAFTAR TABEL

| NO. TABEL | URAIAN | HALAMAN |
|-----------|--|---------|
| 1 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | 10 |
| 2 | Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022 | 11 |
| 3 | Tugas, Fungsi dan Wewenang Rutan Kelas II B Maninjau | 15 |
| 4 | Penetapan Kinerja Tahun 2022 | 26 |
| 5 | Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022 | 28 |
| 6 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | 32 |
| 7 | Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022 | 33 |
| 8 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | 36 |
| 9 | Capaian IKU Tahun 2022 | 37 |

DAFTAR GAMBAR

| NO. GAMBAR | URAIAN | HALAMAN |
|------------|---|---------|
| 1 | Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Maninjau | 16 |
| 2 | Grafik Capaian Kinerja Tahun 2022 | 37 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau tahun 2022 ini memuat tentang hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau. LKJIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pemenuhan dan pelayanan yang optimal di bidang hukum untuk masyarakat.

Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah terjadi efisiensi. Sedangkan pada input Sumber Daya Manusia (SDM) telah digunakan SDM yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dilihat dari capaian indikator output, terdapat kecenderungan yang berkesesuaian dengan rencana, bahkan dalam beberapa kegiatan telah dapat mencapai sasaran kegiatan dengan baik.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan para pimpinan, Pembina, instansi terkait dan stakeholders dalam setiap program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau, sangat penting dan berpengaruh pada hasil capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau.

Terkait dengan perbaikan ke depan terdapat beberapa catatan, khususnya menyangkut inovasi program, pengelolaan program, peningkatan kinerja dan pengawasan. Dalam hal ini perlu peningkatan alokasi anggaran tahun 2022, mengingat bertambahnya jumlah program dan kegiatan serta jangkauan sasaran dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau.

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% | 100% | 112% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan | 93% | 100% | 100% |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| | | kesehatan (preventif) secara berkualitas | | | |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan Maternal | 96% | 0% | 0% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% | 9% | 12,8% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 100% | 125% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 0% | 0% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% | 100% | 100% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika | 25% | 100% | 400% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar | 1. Personates menurunnya Tahanan yang Overstaying | 80% | 100% | 125% |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% | 100% | 125% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% | 100% | 125% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% | 100% | 125% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% | 100% | 142% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% | 100% | 125% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% | 100% | 142,8% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------------|---|-----------|-----------|----------------|
| | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| NILAI RATA-RATA | | | | 109,50% |

Tabel 1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama yang tidak terlaksana adalah :

- a. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. Ini dikarenakan tidak adanya Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau, sehingga IKU ini tidak dapat dilaksanakan.
- b. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh), dikarenakan tidak adanya pengidap penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau;
- c. Persentase Narapidana /Tahanan/Anak yang berkebutuhan khusus, dikarenakan tidak terdapatnya Narapidana/Tahanan/anak yang berkebutuhan khusus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau;
- d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, dikarenakan selama tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau;
- e. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, dikarenakan selama tahun 2022 tidak adanya Narapidana/ Tahanan/anak yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan gangguan kamtib.
- f. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas, dikarenakan selama tahun 2022 tidak pernah terjadi gangguan kamtib.

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,607,847,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,595,145,456,- atau sebesar 99,51%.

| NO | JENIS BELANJA | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 1,392,711,000,- | 1,391,343,898,- | 99,90% |
| 2 | Belanja Barang | 1,215,136,000,- | 1,203,801,558,- | 99,07% |
| 3 | Belanja Modal | - | - | - |
| TOTAL | | 2,607,847,000,- | 2,595,145,456,- | 99,51% |

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau merupakan unit pelaksana teknis masyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang masyarakatan. Berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Masyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Direktorat Jenderal Masyarakatan telah menetapkan program strategis sebagai parameter/indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Reorientasi tugas dan fungsi masyarakatan yang pernah dikemukakan pada suatu kesempatan oleh Direktur Jenderal Masyarakatan mengandung maksud agar prosedur-prosedur dan prinsip lainnya yang cenderung ditinggalkan oleh petugas perlu dilaksanakan dan ditaati kembali oleh jajaran masyarakatan di Pusat dan Daerah. Instrumen pengukuran kinerja yang tertuang dalam bentuk metrik tolak ukur Kinerja Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan telah disosialisasikan oleh Tim dari Ditjen Masyarakatan kini saatnya dimanfaatkan dalam rangka memacu pada tahun berikutnya.

Maksud dan tujuan penulisan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau :

1. LKjIP Tahun Anggaran 2022 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Masyarakatan tahun 2015-2021 serta kebijakan lain dari pemimpin Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat maupun di Daerah.
2. LKjIP Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk kerangka dan pedoman kerja para Pegawai Rumah Tahanan Negara , utamanya dalam pelaksanaan tugas pembinaan Warga Binaan Masyarakatan.
3. LKjIP Tahun Anggaran 2022 adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan di capai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

oleh instansi pemerintah khususnya melaksanakan evaluasi kinerja tugas unit kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/ terdakwa ;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan;


Mengenai tugas, fungsi dan wewenang yang dilaksanakan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dijelaskan dengan luas sebagai berikut :

| TUGAS | FUNGSI |
|--|---|
| Melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | Memberikan pelayanan terhadap hak-hak tahanan/ Narapidana seperti Layanan Penyuluhan Hukum, Fasilitasi Bantuan Hukum, dll. |
| | Memberikan layanan perawatan yang meliputi perawatan kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan Tahanan/ Narapidana serta perawatan kesehatan |
| | Melakukan penyelenggaraan pengawasan Dan penegakan disiplin |
| | Melakukan kegiatan pelayanan teknis (administrasi dan ketatausahaan) |

| STRUKTUR ORGANISASI | FUNGSI |
|-----------------------------|---|
| Sub Seksi Pengelolaan Rutan | Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan |
| Kesatuan Pengamanan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan - Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan - Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban |
| Sub Seksi Pelayanan Tahanan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana (warga binaan masyarakat) serta administrasi tahanan masuk dan keluar baik dalam rangka proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebasan pidana. - Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan - Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan |

fungsi dan Wewenang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau

Adapun Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tanggal 1 Maret 2005 dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Maninjau

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. Potensi

1. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau memiliki jumlah SDM yang berkompeten dan berkualitas.
2. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau melaksanakan pelayanan dan perawatan Narapidana/ Tahanan yang berjalan dengan baik.
3. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau memiliki Stake Holder yang mendukung setiap kegiatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau.

B. Permasalahan

Untuk mengoptimalkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan diadakannya diklat/pelatihan/e-learning secara berkala;
2. Perlunya penambahan prasarana terutama pemenuhan peralatan IT seperti komputer, printer, scanner dan lainnya sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
13. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKJIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau selama periode Januari-Juni (Semester I) dan Juli-Desember (Semester II) Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKJIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2015-2021, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut :

VISI dan MISI

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

Visi : *Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.*

- Misi** :
- Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan.
 - Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
 - Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas

pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

- Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Nilai-Nilai Dasar

- Profesional;
- Akuntabel;
- Sinergi;
- Transparan;
- Inovatif.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Anak Binaan secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Binaan.
6. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
8. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
9. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Stakeholder

- Meningkatnya kesadaran hukum Anak Binaan dan tahanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang masyarakat
- Meningkatnya produktifitas Anak Binaan menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif Proses Internal

- Meningkatkan standarisasi pelayanan masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- Meningkatkan kualitas pengawasan internal masyarakat
- Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial

c. Perspektif Pengembangan Organisasi

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas masyarakat
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- Optimalisasi proses masyarakat berbasis teknologi informasi

d. Perspektif Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas

2.2 PERJANJIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MANINJAU

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

| No. (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja Kegiatan (3) | Target (4) |
|------------|---|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penjelasan Sasaran Kegiatan :**1. Sasaran Kegiatan 1**

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

2. Sasaran Kegiatan 2

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas bidang pelayanan tahanan adalah Menurunnya tahanan yang overstaying, dan terlaksananya layanan penyuluhan hukum dari LBH Fiat Justitia Maninjau serta terfasilitasinya layanan bantuan hukum pada Rutan Kelas II B Maninjau

3. Sasaran Kegiatan 3

Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan keamanan dan ketertiban adalah sejauh mana antisipasi keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau yang terakait dengan unit layanan pengaduan bagi Tahanan/ Narapidana, pengawalan tahanan, operasional was internal dan penegakan kamtib terkait kegiatan razia, penggeledahan Tahanan/ Narapidana dan antisipasi gangguan kamtib lainnya. Serta adanya pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.

4. Sasaran Kegiatan 3

Hal penting yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah meningkatnya dukungan layanan manajemen satker. Keberhasilan indikator ini dapat dinilai dari penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan, penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan, peningkatan kompetensi pegawai dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang tepatwaktu dan akuntabel.

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.574.880.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.560.549.428,- atau sebesar 99,60%.

| NO | JENIS BELANJA | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 | Belanja Pegawai | 1,392,711,000,- | 1,391,343,898,- | 99,90% |

| NO | JENIS BELANJA | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 | Belanja Barang | 1,215,136,000,- | 1,203,801,558,- | 99,07% |
| 3 | Belanja Modal | - | - | - |
| TOTAL | | 2,607,847,000,- | 2,595,145,456,- | 99,51% |

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen. Adapun capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah sebagai berikut:

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% | 100% | 133% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% | 100% | 107% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% | 100% | 104% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% | 9% | 12,8% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 100% | 125% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai | 80% | 100% | 125% |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| | | standar | | | |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% | 100% | 142,8% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika | 25% | 100% | 400% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying | 80% | 100% | 125% |
| | | 2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum | 100% | 100% | 100% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80% | 100% | 125% |
| | | 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal | 80% | 96% | 120% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% | 100% | 125% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% | 100% | 142% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% | 100% | 125% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% | 100% | 142,8% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| NILAI RATA-RATA | | | | | 105,4% |

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.574.880.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.560.549.428,- atau sebesar 99,60%.

| NO | JENIS BELANJA | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN |
|--------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 2.000.757.000,- | 1.992.468.331,- | 99,59% |
| 2 | Belanja Barang | 1.574.123.000,- | 1.568.081.097,- | 99,62% |
| 3 | Belanja Modal | - | - | - |
| TOTAL | | 3.574.880.000,- | 3.560.549.428,- | 99,60% |

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022. LKjIP tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau selama tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% | 100% | 112% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% | 100% | 100% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan Maternal | 96% | 0% | 0% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% | 9% | 12,8% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 100% | 125% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% | 0% | 0% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif | 70% | 100% | 100% |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | KINERJA (%) |
|------------------------|--|---|-----------|-----------|----------------|
| | | (berhasil sembuh) | | | |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan Narkotika | 25% | 100% | 400% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% | 100% | 125% |
| | | 2. Persentas tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% | 100% | 125% |
| | | 3. Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum | 80% | 100% | 125% |
| | | 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal | 80% | 96% | 125% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% | 100% | 125% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% | 100% | 142% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% | 100% | 125% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% | 100% | 142,8% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| NILAI RATA-RATA | | | | | 109,50% |

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022


Dari tabel diatas maka realisasi capaian IKU Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah :

| IKU | Nilai Kinerja |
|--|---------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen | 109.51 % |

Tabel 9. Capaian IKU Tahun 2022

Dari tabel tersebut, maka capaian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah sebesar 109.51%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau tahun 2022 telah melebihi target. Nilai Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau adalah Sangat Baik.

CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MANINJAU



Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Tahun 2022

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi di bidang Hukum dan HAM. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau sebagai penyanggautama penyelenggaraan dan penegakan hukum telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud sistem hukum yang baik, perkembangan hukum, pembangunan hukum dan pelayanan hukum yang efektif dan efisien serta berorientasi kepada pelayanan publik yang prima. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maninjau dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai Program dan Kegiatan yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam perkembangan, pembangunan serta pelayanan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.

1.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, DitjenPemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
3. Meningkatkan kinerja dari para staf dan pengelola agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelayanan di bidang pemasyarakatan, hukum dan HAM.
4. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maninjau dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan

5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
6. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan masyarakat maupun terhadap petugas masyarakat.



Maninjau, 31 Desember 2022

KEPALA

STEPHAN DWI SANDJOJO
NIP. 19820203 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB MANINJAU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desrianto

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maninjau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Barat

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Maninjau

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Desrianto
NIP. 196409271989031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MANINJAU
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|------------|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 77,5 |
| 3. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan | 75 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan | Indeks Pelayanan Tahanan | 70 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan | 80 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan | 80 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan | 80 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 78 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan | 75 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | 5. | |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 8. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 9. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80% |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 80% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum | 80% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | 3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp 619.715.000,- |
| Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah | Rp. 619.715.000,- |
| | |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 1.740.443.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat | Rp. 1.740.443.000,- |
| Total | Rp. 2.360.158.000,- |

Padang, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Maninjau

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Desrianto
NIP. 196409271989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB MANINJAU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desrianto

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maninjau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 6 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Maninjau

Desrianto
NIP. 196409271989031001